

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dan sebagainya. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, terdapat beberapa pendapatan utama pemerintah, diantaranya yaitu retribusi dan keuntungan BUMN, penjualan migas, pajak, pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama pemerintah Indonesia. Namun dalam merealisasikan pajak, Indonesia mengalami permasalahan mengenai kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (Pasaribu dan Tjen, 2015). Tingkat kepatuhan di Indonesia kurang dapat maksimal sehingga penarikan pajak menjadi kurang maksimal pula (Pasaribu dan Tjen, 2015). Salah satu alasan untuk tidak patuh terhadap pajak adalah WP tidak mendapat manfaat langsung atas pembayaran pajak, sehingga para WP melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi pajak (Alm dan Togler, 2011).

Dalam ajaran Islam diberitahukan bahwa harta yang dimiliki seseorang bukan sepenuhnya miliknya melainkan ada sebagian harta orang lain. Ajaran ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki sebagian harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara sedekah, infaq, dan pajak. Al-Quran

melarang untuk memakan harta orang lain. Hal ini jelas bahwa orang yang tidak membayar pajak merupakan salah satu tindakan memakan harta orang lain. Padahal Al-Quran sudah melarang memakan harta orang lain yang dituangkan dalam Surat An-Nissa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”. (QS. An-Nisa’: 29).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Islam mengharamkan tindakan-tindakan memakan harta orang lain yaitu salah satunya dengan penggelapan pajak. Namun banyak Wajib Pajak yang mengabaikan atau belum mengerti bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam.

Tindakan-tindakan untuk mengurangi pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Pasaribu dan Tjen, 2015). Penghindaran pajak merupakan upaya dari WP untuk meminimalkan beban pajak dengan melihat celah mengenai peraturan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan WP untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung dengan melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Masalah mengenai ketidakpatuhan pembayaran pajak sudah muncul saat penetapan pajak untuk pertama kalinya, Oleh karena itu sangatlah penting bagi otoritas perpajakan untuk mengetahui dan menemukan cara yang paling efektif untuk mengurangi masalah ketidakpatuhan pembayaran pajak (Andreoni *et al.*, 1998).

Data hasil realisasi dan target pajak di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang baik. Dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, realisasi pajak di Indonesia masih dibawah target, ditahun 2015 realisasi dan target pajak hanya 1.055 triliun dari target sebesar 1.294,2 triliun (Ariyanti dan Afriyadi, 2016). Di tahun 2016, pajak yang terealisasi hanya 1.105 triliun dari target yang seharusnya adalah 1.355 triliun (Septian, 2017). Adapun di tahun 2017, realisasi pajak hanya 1.145,59 triliun dari target sebesar 1.283,6 triliun (Kusuma, 2018). Selain itu banyak kasus penggelapan pajak besar di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan, kasus penunggakan pembayaran pajak di kota Bandung, kasus pajak Asian Agri, kasus Wilmar Group (Anisarai, 2014). Dari ulasan realisasi pajak dan target pajak, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak dalam merealisasikan target pajak kurang baik.

Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa orang-orang telah melakukan penggelapan pajak sejak pemerintah mulai menetapkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang

ilegal itu adalah tidak etis. Namun, dari beberapa literatur yang lain penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Baru-baru ini sejumlah penelitian telah membahas aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi). Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Nickerson *et al.*, (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka menyurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala 18 item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor keadilan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). Hal ini disebabkan karena setiap orang berhak mendapat keadilan dalam hal pajak, sehingga orang yang merasa dirinya tidak mendapat keadilan pajak akan berpikir bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis. Namun, orang yang merasa dirinya mendapat keadilan dalam hal pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis (McGee, 2006). Penelitian mengenai keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak juga dilakukan oleh Rahman, (2014) dan Wicaksono, (2015).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2010). WP yang menilai sistem perpajakan di Indonesia baik akan cenderung beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan non etis, sedangkan WP yang menilai sistem perpajakan kurang baik akan beranggapan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dapat diartikan bahwa semakin bagus sistem perpajakan akan menjadikan WP patuh pajak, sedangkan semakin buruk sistem perpajakan akan mendorong WP untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Rahman (2014) dan Wicaksono (2015).

Bukti empiris menunjukkan diskriminasi dalam hal pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). WP yang merasa dirinya terdiskriminasi dalam hal pajak akan beranggapan bahwa penggelapan

pajak merupakan hal yang etis, sedangkan WP yang tidak merasa terdiskriminasi dalam hal pajak akan beranggapan penggelapan pajak merupakan tindakan non etis. Penelitian tentang diskriminasi yang dilakukan oleh Rahman (2014) dan Wicaksono (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa terdapat pengaruh positif antara diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.

Selain faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak seseorang yaitu faktor demografi, seperti umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan. Bukti empiris menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang lebih tua akan cenderung lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak yang masih muda (Pasaribu dan Tjen, 2015). Hal ini disebabkan karena orang tua akan lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko mengenai pajak daripada dengan Wajib Pajak yang lebih muda (Amalia dan Fevriera, 2011). Maka dari itu orang tua akan cenderung lebih etis dibandingkan orang muda. Orang yang lebih muda akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Literatur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Orang yang lebih berpendidikan atau berpendidikan tinggi akan mengetahui mengenai manfaat dari pembayaran pajak (Al-Mamun et al, 2014). Hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih etis dan tidak melakukan penggelapan pajak. Namun ada kemungkinan, orang yang berpendidikan tinggi justru akan memanfaatkan ilmunya untuk menggunakan celah dalam upaya penggelapan pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya (Pasaribu dan Tjen, 2015).

Literatur pajak menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Pasaribu dan Tjen, 2015). Orang yang berpenghasilan rendah akan cenderung lebih patuh terhadap pajak dengan alasan tidak mau mengambil risiko apabila melakukan tindakan ketidakpatuhan pajak yang nantinya akan mengurangi tingkat penghasilannya. Literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh status kawin dengan kepatuhan pajak (Andreoni et al., 1998). Orang yang sudah menikah akan lebih patuh terhadap pajak yang dikarenakan mereka sudah hidup sejahtera dan menghindari risiko-risiko.

Penelitian ini akan berfokus di wilayah D.I.Yogyakarta, karena tingkat kesadaran Wajib Pajak di kota Yogyakarta masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurun waktu 3 tahun terakhir realisasi pajak di DIY masih dibawah target yang ditetapkan. Ditahun 2015 realisasi pajak hanya 1,994 triliun dari target sebesar 4,514 triliun (Nugraha, 2015). Di tahun 2016 realisasi pajak hanya 2,8 triliun dari target yang seharusnya 5,4 triliun (Subekti, 2016). Adapun ditahun 2017 realisasi pajak hanya 4,378 triliun dari target yang mencapai 5,167 triliun (Atmasari, 2018). Selain itu banyak kasus penggelapan pajak di Yogyakarta, diantaranya penggelapan pajakyang dilakukan oleh direktur Advertising Sleman, kasus Lin Hardy Kiatarto, Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro, Endang Dartini,, Hugo Sumbudi (Tonvin, 2017)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul tentang ***“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Demografi Terhadap Etika Penggelapan Pajak”***. Studi kasus di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada penambahan variabel independen baru faktor demografi yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak. Penambahan variabel independen ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2015) yang menyatakan bahwa faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu :

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem kebijakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah umur berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?
6. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif keadilan terhadap etika penggelapan pajak
2. Pengaruh negatif sistem kebijakan terhadap etika penggelapan pajak
3. Pengaruh positif diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak
4. Pengaruh positif faktor umur terhadap etika penggelapan pajak
5. Pengaruh negatif faktor tingkat pendidikan terhadap etika penggelapan pajak
6. Pengaruh negatif faktor tingkat penghasilan terhadap etika penggelapan pajak

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

1. Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi informasi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan untuk para pembaca.
2. Manfaat praktis penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.